



PEMERINTA KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI TIMUR
DESA POMPENGAN UTARA

Alamat : Jln Poros To'Lemo-PompenganDesa Pompengan Utara Kode Pos 91952

KEPUTUSAN KEPALA DESA POMPENGAN UTARA
NOMOR : 10/SK/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA POMPENGAN UTARA
KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pompengan Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan KeDESAan Siaga Aktif TBC KeDESAan.....
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan KeDESAan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke DESA dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingat kan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah KeDESAan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana KeDESAanTahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Desa Pompengan Utara

Pada Tanggal : 06 Februari 2026

Kepala Desa Pompengan Utara



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa Pompengan Utara
2. Camat Lamasi Timur
3. Kepala UPT. Puskesmas Lamasi Timur
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Pompengn Utara
Nomor : 10 /SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan DESA Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif (TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dines Kesehatan
4. Kepala Dines PMD Dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dines PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dines Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamasi Timur
2. Kapolsek Lamasi
3. Danramil Bolong
4. Kepala Puskesmas Lamasi Timur

Ketua : Nuryadi
Wakil Ketua : Pelman Saidi

- Satgas-Satgas :
1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Fatima
 - Hermin
 - Rosita
 2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Igo
 - Mallu
 3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Darmawati Gangka Amd, Keb
 - Indriani Moma Amd, Keb
 4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Salmawati
 - Rospin Agian
 - Dariana Paimbong

Ditetapkan Di : Pompengn Utara
Pada Tanggal : 06 Februari 2026

Kepala Desa Pompengn Utara

